



**P U T U S A N**

**Nomor 1372/Pdt.G/2016/PA.Smd.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxx, pendidikan D3 Bahasa Asing, tempat tinggal di Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan SMA, tempat kediaman di , Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1372/Pdt.G/2016/PA.Smd, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1434 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1372/Pdt.G/2016/PA.Smd-----

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/78/II/2013, tanggal 20 Februari 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda selama 1 minggu, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di , Kota Samarinda selama 5 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Anak ke-I, lahir di Samarinda tanggal 11 Maret 2014
  - b. Anak ke-II, lahir di Samarinda tanggal 29 Januari 2015

Anak yang pertama berada dalam asuhan Penggugat dan anak yang kedua berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2014 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan orangtua Tergugat sering ikut campur terhadap kehidupan dan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti ketika Penggugat ingin mandiri dan tidak ingin tinggal satu rumah dengan orangtua Tergugat, namun orangtua Tergugat melarang Penggugat dan Tergugat untuk pindah dari rumah orangtua Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat untuk tinggal di rumah sewaan. Hal yang demikian membuat Penggugat merasa tidak dihargai oleh orangtua Tergugat, bahkan Tergugat juga selalu membela dan memihak kepada orangtua/keluarganya serta menyalahkan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk bersabar demi menjaga kebutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1372/Pdt.G/2016/PA.Smd-----

2



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2016, dan sejak itu pula Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sewaan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 1372/Pdt.G/2016/PA.Smd. tanggal 20 September 2016 dan tanggal 27 September 2016 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1372/Pdt.G/2016/PA.Smd-----

3



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Nomor: 173/78/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama :

**1. Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama selama menikah di , Kota Samarinda, kemudian Penggugat dan tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal bersama di , Kota Samarinda;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1372/Pdt.G/2016/PA.Smd-----

4



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi. Selama ini nafkah yang diberi oleh Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-hari;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil.

**2. Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal bersama di , Kota Samarinda;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberi oleh Tergugat tidak mencukupi untuk

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1372/Pdt.G/2016/PA.Smd-----

5



memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-hari;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan November 2015;
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang

*Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1372/Pdt.G/2016/PA.Smd-----*

6





sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah berpisah tempat tinggal sekitar akhir tahun 2015, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan sudah berpisah tempat tinggal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1372/Pdt.G/2016/PA.Smd-----

7



Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 Masehi, bertepatan tanggal 02 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami, Drs. Tamimudari, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ali Akbar, S.H., M.H. dan H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

*Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1372/Pdt.G/2016/PA.Smd-----*

8





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rizal, S.H.  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rizal, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan	Rp. 240.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 331.000,-</b>

**Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor**  
**1372/Pdt.G/2016/PA.Smd-----**  
-----

9



Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1372/Pdt.G/2016/PA.Smd-----

10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)